



BUPATI PURWAKARTA

PROPINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR **800.05/Kep. 93-BKPSM/2024**

TENTANG

**TIM PENGAWAS NETRALITAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang – undang Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 9 ayat (2) tentang Aparatur Sipil Negara, Pegawai Aparatur Sipil Negara harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik;
 - b. bahwa untuk memastikan netralitas pegawai Aparatur Sipil Negara dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan Kepala Daerah, perlu dilakukan pengawasan terhadap pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
 - c. bahwa untuk melaksanakan pengawasan netralitas pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, dibentuk tim pengawasan netralitas pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Purwakarta tentang Tim Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.

13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 26 Tahun 2018 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 26);
15. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 51 Tahun 2023 tentang kedudukan, Susunan Organisasi , Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata kerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 51).

Memperhatikan : 1. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800 - 5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tanggal 22 September 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilu Umum dan Pemilihan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.


- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4440);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 6 tahun 2018 tentang pengawasan Netralitas Aparatur sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 254);
12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);

- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai fungsi :
- a. Melakukan pengawasan titik -titik rawan terjadinya pelanggaran netralitas ASN;
 - b. *Monitoring* dan Evaluasi Netralitas ASN;
 - c. Mengkoordinasikan dan kolaborasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan pengawasan netralitas ASN; dan
 - d. Melaporkan hasil pengawasan netralitas ASN kepada Bupati Purwakarta sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 15 Januari 2024

Pj. BUPATI PURWAKARTA,

 BENNI IRWAN

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 800.05/Kep.93-BKPSDM/2024

TANGGAL : 17 Januari 2024.

TENTANG

TIM PENGAWAS NETRALITAS PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

- I Pengarah : Pj. Bupati Purwakarta
- II. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta
- III. Ketua : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta
- IV. Wakil Ketua : Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta
- V. Sekretaris : Kepala Bidang pembinaan dan Kesejahteraan Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta
- VI. Anggota :
 - 1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta
 - 2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta
 - 3. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta
 - 4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta
 - 5. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat daerah kabupaten Purwakarta
 - 6. Inspektur Pembantu Wilayah I
 - 7. Inspektur Pembantu Wilayah II
 - 8. Inspektur Pembantu Wilayah III
 - 9. Inspektur Pembantu Wilayah IV
 - 10. Analis SDM Aparatur Ahli Muda Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta

VII. Sekretariat

Ketua

: 1. Ade Suardi Jabatan Pengelola Disiplin pada Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan

Wakil Ketua

2. Dian Ramadhan Jabatan Pelaksana pada Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan

Anggota

3. Ari Tjahyaman Jabatan pada Pelaksana pada Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan



Pj. BUPATI PURWAKARTA,



BENNI IRWAN

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 800-05/Kep.93-BKPSDM/2024.

TANGGAL : 15 Januari 2024.

TENTANG

TIM PENGAWAS NETRALITAS PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

URAIAN TUGAS

- I Pengarah : Melakukan pembinaan terhadap pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- II. Penanggung jawab : Memberikan arahan dalam rangka pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta, sesuai dengan ketentuan peraturan Peraturan perundang-undangan
- III Ketua : b. Melakukan koordinasi antar instansi terkait pengukuran pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN);
c. Memimpin pelaksanaan pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara ;
d. Menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara ;
e. Memberikan rekomendasi berdasarkan hasil pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara;
f. Melaksanakan *monitoring* dan evaluasi terhadap pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara;
g. Melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim kepada Bupati Purwakarta melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta.
- IV Wakil Ketua : a. Membantu ketua dalam melaksanakan koordinasi, pengukuran, fasilitasi, membuat rekomendasi, *monitoring* dan evaluasi, serta penyampaian laporan tugas pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara;

- b. Mewakili Ketua dalam melaksanakan tugas dan fungsi Ketua apabila berhalangan.

- V. Sekretaris :
- a. Melaksanakan penyusunan bahan saran/pertimbangan mengenai pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara;
 - b. Membantu Ketua dan wakil Ketua dalam melaksanakan koordinasi, pengukuran, fasilitasi, membuat rekomendasi, *monitoring* dan evaluasi, serta penyampaian laporan tugas pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara;
 - c. Melakukan evaluasi dan pelaporan pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara;
 - d. Mewakili Ketua dan wakil Ketua untuk melakukan tugas dan fungsi apabila berhalangan;
 - e. Melaksanakan penyusunan bahan saran/pertimbangan mengenai pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara sebagai bahan perumusan Tim;
 - f. Membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam melaksanakan koordinasi , pengukuran, fasilitasi, membuat rekomendasi, *monitoring* dan evaluasi, serta penyampaian laporan tugas pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara;
 - g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara;
 - h. Mewakili Ketua dan wakil Ketua untuk melaksanakan tugas dan fungsi apabila berhalangan.

- VI. Anggota
- a. Melakukan pengkajian bahan saran/pertimbangan mengenai pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara;
 - b. Melakukan koordinasi pengumpulan bahan/dokumen mengenai pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara;
 - c. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam rangka pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara;

- d. Menyusun rekomendasi mengenai pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara;
- e. Melaksanakan *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara.

VII. Sekretariat : a. Melaksanakan pengadministrasian kegiatan Tim;
b. Menyediakan data dan informasi untuk keperluan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim serta memfasilitasi pelaksanaan netralitas pegawai Aparatur Sipil Negara.

0 Pj. BUPATI PURWAKARTA,

 BENNI IRWAN